

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Lembaga

Dari aspek legalitas hukum, Koperasi Syari'ah Talun bojonegoro sudah mempunyai legalitas badan hukum, berikut adalah data kelembagaannya:

- a. Nama lembaga : Koperasi Syari'ah Talun
- b. Jenis lembaga Koperasi : Koperasi Serba Usaha
- c. Pendirian awal : 08 Juni 2012
- d. Nomor Akta Pendirian : 651/BH/XVI.4/2012
- e. TDP : 131626400079
- f. SIUP : 517/155/412.216/P-Mikro/2017
- g. NPWP : 81.334.206.0-601.000
- h. Alamat Kantor Utama : Jalan Raya Talun No 144 A Desa Talun, kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi jawa timur¹

2. Sejarah Singkat Koperasi Syariah Talun Bojonegoro

Koperasi Syari'ah Talun Bojonegoro berdiri pada tahun 2012. Pendirian Koperasi Syari'ah Talun Bojonegoro, dipelopori oleh para dosen sekolah tinggi agama Islam (STAI) Attanwir Talun untuk mencari sebuah usaha dengan format yang ideal bagi sebuah perguruan tinggi Islam, dengan tujuan sebagai tempat praktik mahasiswa. Selain itu, dengan adanya unit usaha koperasi syariah, juga dapat membantu kegiatan usaha masyarakat dalam mendapatkan akses modal, dikarenakan pada umumnya, diwilayah sekitar lokasi tersebut masyarakatnya banyak mengelola bebagai usaha kecil (mikro) baik di bidang jasa, perdagangan, peternakan, pertanian maupun industri rumah tangga. Dimana dalam perkembangan usahanya terdapat beberapa kendala yang mendasar, salah satunya adalah disebabkan oleh modal usahanya karena sulitnya mengakses permodalan di perbankan.

Berangkat dari permasalahan tersebut maka diadakan rapat pertemuan untuk membahas permasalahan tersebut dengan menghadirkan beberapa tokoh utama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Attanwir, yang diprakarsai oleh Bapak KH. Abu Hasan Syadzili sebagai Bendahara Sekolah Tinggi Agama Islam

¹ Dokumen Koperasi Syariah Talun, dikutip pada tanggal 30 Mei 2022

(STAI) Attanwir dan juga sekaligus pengurus Yayasan Pondok Pesantren Attanwir. Pertemuan tersebut diadakan pada 15 Mei 2012 dan menghasilkan sebuah kesepakatan untuk mendirikan badan usaha “Koperasi Syariah Talun” dengan harapan supaya bisa memberikan manfaat dan jasa bagi STAI Attanwir, anggota koperasi dan masyarakat umum.

Koperasi Syariah Talun mendapatkan badan hukum secara resmi dengan nomor: 651/BH/XVI.4/2012 dan mendapatkan tempat pertama di ruko no 3 yang dimiliki oleh Bapak KH. Abu Hasan Syadzili (sekarang bertempat di Jl. Raya Talun No 144 A Desa Talun Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro. dan kegiatan operasional resmi dimulai dan dibuka pada tanggal 17 April 2013, hingga saat ini. Dalam perkembangannya Koperasi Syariah Talun memfokuskan usahanya pada bidang keuangan syariah dengan berbagai macam instrumentnya.²

3. Visi, Misi, dan Moto Koperasi Syariah Talun

a. Visi Koperasi Syariah Talun

Visi : Terwujudnya Koperasi Syariah yang mandiri dan tangguh berlandaskan syariah dalam membangun ekonomi bersama secara amanah dan berkeadilan³.

b. Misi Koperasi Syariah Talun

Misi : Dalam upaya untuk mewujudkan Visi, Koperasi Syariah Talun melakukan aktivitas sebagai berikut:

- 1) Membantu para pengusaha mikro dan kecil di dalam mobilisasi permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan..
- 2) Memberdayakan potensi yang ada dalam masyarakat dengan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan agar mereka bersamasama bersatu-padu dan beritikad baik membangun ekonomi syariah dalam bentuk koperasi.
- 3) Mengajak seluruh potensi yang ada dalam sekolah tinggi agama Islam (STAI) Attanwir untuk bersama-sama mewujudkan koperasi yang sehat dan amanah
- 4) Turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang pelaksanaan kegiatan usaha secara efektif dengan

² Umy Faizatin, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2022, wawancara 1, transkrip.

³ Dokumen Koperasi Syariah Talun, dikutip pada tanggal 30 Mei 2022

mengajak mitra usaha lainnya baik BUMN, swasta, perbankan maupun gerakan koperasi lainnya.⁴

c. Moto Koperasi Syariah Talun

Motto utama koperasi adalah “**Memelihara Amanat Meraih Barokah**”

d. Tujuan Koperasi Syariah Talun

Tujuan :

- 1) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- 2) Membantu dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
- 3) Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung bagi anggota.
- 4) Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal.
- 5) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip-prinsip syariah.
- 6) Menumbuhkan usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
- 7) Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
- 8) Menjadi lembaga keuangan syariah alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.⁵

4. Struktur Kepengurusan Koperasi Syariah Talun

Dalam mengelola Koperasi Syariah Talun terdiri dari 16 orang dengan jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Pengawas Umum, Pengurus dan Pengelola Koperasi Syari’ah, sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
 - 1) Ketua : KH. Abu Hasan Syadzili.
 - 2) Anggota : Ahmad Arif Syaifuddin, M.E
- b. Dewan Pengawas Umum
 - 1) Ketua : Budi utomo, S.pd, M.Psi.
 - 2) Anggota : Surono, MM.
- c. Pengurus
 - 1) Ketua : Ahmad Muzakki, SE.
 - 2) Sekretaris : Heri rumanto, S.E.,Sy

⁴ Dokumen Koperasi Syariah Talun, dikutip pada tanggal 30 Mei 2022

⁵ Dokumen Koperasi Syariah Talun, dikutip pada tanggal 30 Mei 2022

3) Bendahara : Abd. Hafid, S.Pd.I, M.Psi.⁶

5. Struktur Pengelola Koperasi Syariah Talun

Dalam pengelolaan koperasi syariah talun terdiri dari 16 orang, adapun struktur pengelola sampai tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut :

- 1) General Manager : Umy Faizatin, S.E.Sy.
- 2) Manager Marketing : Ahmat Arif Syaifudin, S.E.Sy.
- 3) Manager pengembangan bisnis : Ahmad Muzakki, SE
- 4) Manager keuangan : Lailatul Maghfiroh, S.E. Sy
- 5) Admin :
 - Esti Rahmawati, S.E. Sy
 - Lailatur Rohmah
 - Nur Zaini Safitri S.E
- 6) Marketing :
 - Heri Rumanto, S.E. Sy
 - Muhammad Zhida Cholid S.M
 - M. Abdul Ghofur, S.E. Sy
 - Riza Ahmad Fanani, S.M
 - M. Insya'ashari, S.Si
 - Siti Muhabbaturrohman Al Kaffah
 - Siti Mutamimatul Ula
 - Muhammad Kamaluddin, S.E
 - Wafirotul Husna.⁷

6. Produk-Produk Koperasi Syariah Talun Bojonegoro (bidang usaha)

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 koperasi syariah talun memiliki 3 unit usaha sebagai berikut:

⁶ Dokumen Koperasi Syariah Talun, dikutip pada tanggal 30 Mei 2022

⁷ Dokumen Koperasi Syariah Talun, dikutip pada tanggal 30 Mei 2022

a. Unit Simpanan

Adapun Unit Simpanan di Koperasi Syariah Talun terdapat 8 (Delapan) pilihan yaitu :

- 1) Simpanan/Tabungan Umum Syariah
Tabungan umum syariah setorannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan anggota. Akad yang digunakan berdasarkan prinsip syariah *wadi'ah yadud domanah* (pihak koperasi boleh menggunkan uang titipan tersebut untuk mitra lain dalam bentuk pembiayaan).
- 2) Simpanan/Tabungan Santri
Tabungan Santri merupakan tabungan umum yang diperuntukkan bagi para pelajar/santri. Adapun setorannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Sedangkan akad yang digunakan berdasarkan prinsip syariah *wadi'ah yadud domanah* (pihak koperasi boleh menggunkan uang titipan tersebut untuk mitra lain dalam bentuk pembiayaan)
- 3) Simpanan/Tabungan Santri Smart
Tabungan Santri Smart merupakan tabungan berjangka yang khusus untuk keperluan masa depan yang setorannya rutin tiap tiga bulan sesuai dengan nominal awal dan jangka waktu pengambilan 1 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan akad yang digunakan didasarkan pada prinsip *Mudharabah mustarokah* dengan nisbah 45% anggota dan 55% koperasi syariah
- 4) Simpanan/Tabungan Tarbiyah/Pendidikan
Tabungan Tarbiyah/Pendidikan merupakan tabungan berjangka yang dikhususkan untuk keperluan pendidikan anak dengan akad yang didasarkan pada prinsip *Mudharabah mustarokah* dengan nisbah 30% anggota dan 70% koperasi syariah
- 5) Simpanan/Tabungan Idul Fitri
Tabungan Idul Fitri adalah tabungan khusus berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri. Akad yang digunakan adalah berdasarkan prinsip syariah *Mudharabah mustarokah* dengan nisbah 30% anggota dan 70% koperasi syariah.
- 6) Simpanan/Tabungan Aqiqoh dan Qurban
Tabungan Aqiqoh dan Qurban merupakan tabungan berjangka yang dikhususkan untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah

qurban dan aqiqah. Adapun nakad yang digunakan didasarkan pada prinsip syariah *Mudharabah mustarokah* dengan nisbah 30% anggota dan 70% koperasi syariah.

- 7) Simpanan/Tabungan Umroh dan Haji
Tabungan Umroh & Haji adalah tabungan berjangka yang dikhususkan untuk membantu keinginan anggota untuk melaksanakan ibadah Haji dan Umrah. Adapun akad yang digunakan didasarkan pada prinsip syariah *Mudharabah mustarokah* dengan nisbah 40% anggota dan 60% koperasi syariah.

- 8) Simpanan/Tabungan Deposito Syariah
Tabungan Deposito Syariah merupakan tabungan umum berjangka yang setoran dan pengambilannya berdasarkan waktu tertentu mulai dari 3 bulan, 6bulan, 12 bulan dan 24 bulan. Adapun akad yang digunakan didasarkan pada prinsip syariah *Mudharabah mustarokah* dengan nisbah 40% anggota dan 60% koperasi syariah.⁸

b. Unit Pembiayaan

Adapun Unit pembiayaan di Koperasi Syariah Talun terdapat 4 (Empat) pilihan yaitu :

- 1) Pembiayaan Modal Usaha Barokah (*Murobahah, Musyarokah*)

Pembiayaan Modal Usaha Barokah merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang memiliki usaha mikro dan kecil. Sedangkan akad yang digunakan ada dua yaitu :

- a) *Murobahah* (jual beli) adalah akad jual beli antara koperasi dengan anggota, dimana koperasi membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya ke anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- b) *Musyarokah* (bagi hasil) adalah akad kerjasama usaha patungan antara koperasi dan anggota sebagai pemilik mudal (*syarik/shaibul maal*) untuk membiayai suatu usaha yang halal dan produktif dengan pembagian bagi hasil sesuai kesepakatan.

⁸ Dokumen Koperasi Syariah Talun, dikutip pada tanggal 30 Mei 2022

- 2) Pembiayaan Pembelian barang Elektronik (*Murobahah*)
 Pembiayaan Pembelian barang Elektronik (*Murobahah*) merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. sedangkan akad yang digunakan adalah berdasarkan akad *Murobahah* (jual beli) yaitu akad jual beli antara koperasi dengan anggota, dimana koperasi membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya ke anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- 3) Pembiayaan Gadai Syariah
 Pembiayaan Gadai Syariah merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja anggota yang memiliki usaha mikro dan kecil dengan akad rahn bil ujroh. Dimanan anggota yang membutuhkan fasilitas pembiayaan dengan ketentuan menjaminkan barang berharga seperti emas, surat berharga dll. Kemudian pihak koperasi syariah menjaga dan memelihara barang tersebut dengan ujah/upah.
- 4) Pembiayaan Ijarah Multi Jasa
 Pembiayaan ijarah merupakan fasilitas sewa dan beli barang dengan tujuan keberalihan kepemilikan barang dari koperasi keanggota adapun akad yang digunkan didasarkan pada prinsip *Ijarah mutahiyah bil al tamlik* yaitu akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang, ditangan anggota sebagai penyewa.⁹

7. Unit pelayanan koperasi

Sampai tanggal 31 Desember 2021 pengurus telah meningkatkan pelayanan dengan menambah 2 unit cabang sebagai berikut :

- a. Kantor cabang baureno
- b. Kantor cabang kanor¹⁰

8. Data keanggotaan Koperasi Syariah Talun Bojonegoro

Keanggotaan simpan pinjam Koperasi Syariah Talun Bojonegoro sampai tanggal 31 Desember 2021 adalah 5.165 anggota yang terbagi berdasarkan wilayah sebagai berikut :

⁹ Dokumen Koperasi Syariah Talun, dikutip pada tanggal 30 Mei 2022

¹⁰ Dokumen Koperasi Syariah Talun, dikutip pada tanggal 30 Mei 2022

Tabel 4.1. Data Keanggotaan Koperasi Syariah Talun Bojonegoro

KANTOR	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Kantor Pusat Talun	3482	3964
Kantor Cabang Baureno	287	578
Kantor Cabang Kanor	203	623
jumlah	3.972	5.165

Sumber : Dokumen Koperasi Syariah Talun, 2022¹¹

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Penelitian Tentang Implementasi Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Talun Bojonegoro

a. Prosedur pengajuan Pembiayaan *Murabahah*

Prosedur pemberian pembiayaan di Koperasi Syari'ah Talun Bojonegoro yaitu :

- 1) Menjadi anggota Koperasi Syari'ah Talun Bojonegoro
- 2) Bersedia diminta data oleh petugas di Koperasi Syari'ah Talun Bojonegoro
- 3) Melakukan pemilihan Akad pembiayaan yang dibutuhkan anggota oleh petugas Koperasi Syari'ah Talun Bojonegoro.
- 4) Pelaksanaan pembiayaan yang telah disepakati¹².

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh setiap anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syari'ah Talun Bojonegoro yaitu :

- 1) Jujur.
- 2) Tidak memiliki masalah dengan lembaga keuangan lain.
- 3) Siap untuk di survey.
- 4) Fotocopy KTP milik Suami dan Istri, (1 lembar).
- 5) Foto copy Kartu Keluarga (KK) (1 lembar).
- 6) Foto copy BPKB (Barang Jaminan) (1 lembar).
- 7) Foto copy STNK/ pajak terbaru (1 lembar).¹³

¹¹ Dokumen Koperasi Syariah Talun, dikutip pada tanggal 30 Mei 2022

¹² Umy Faizatin, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2022, wawancara 1, transkrip.

¹³ Dokumen Koperasi Syariah Talun, dikutip pada tanggal 30 Mei 2022

Ketika anggota ingin melakukan pembiayaan *Murabahah*, para anggota harus memenuhi proses dan perosedur yang diterapkan oleh pihak Koperasi Syari'ah Talun Bojonegoro¹⁴ yaitu:

- 1) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang disediakan oleh Koperasi Syari'ah Talun Bojonegoro sesuai dengan kebutuhan/keinginan anggota/calon anggota.
- 2) Pengecekan kelengkapan Administrasi seperti lamiran-lamiran foto copy KTP, KK dll.
- 3) Jika kelengkapan administrasi sudah terpenuhi maka akan dilakukan Survei oleh pihak Koperasi Syari'ah Talun Bojonegoro. Apakah layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan.
- 4) Pelaksanaan Survei dilakukan untuk memperoleh informasi data nasabah umumnya meliputi: melihat rumah/alamat anggota/calon nasabah, Tempat usaha anggota/calon anggota (jika ada),dan melihat barang yang dijadikan jaminan oleh anggota/calon anggota.

Selain itu pihak Koperasi Syari'ah Talun Bojonegoro dalam menganalisa kelayakan pemberian pembiayaan kepada anggota/calon anggota juga menggunakan prinsip 5c dengan spesifikasinya¹⁵ sebagai berikut :

a) Character (Watak)

Analisis karakter/watak digunakan Koperasi Syariah Talun untuk mengetahui apakah anggota/calon anggota memiliki I'tikat baik serta kemuan untuk membayar. Analisis karakter dilakukan dengan melihat latar belkang anggota/calon anggota, melihat prilaku dan gaya hidupnya, melihat hubungan dengan koperasi syariah talun, reputasi usaha yang dimiliki, permasalahan yang dialami anggota/calon anggota dengan lembaga lain (jika ada).

b) Capacity (Kemampuan)

Analisis terhadap kemampuan anggota/calon anggota digunakan Koperasi Syariah Talun guna bertujuan untuk mengetahui apakah anggota/calon anggota mampu dalam membayar pembiayaan

¹⁴ Dokumen Koperasi Syariah Talun, dikutip pada tanggal 1 Juni 2022

¹⁵ Dokumen Koperasi Syariah Talun, dikutip pada tanggal 1 Juni 2022

sesuai dengan perjanjian dengan baik dan lancer. Cara kopperasi dalam menganalisis kemampuan anggota/calon anggota Koperasi Syariah Talun memiliki tiga tahapan : *pertama* dengan melihat kapasitas hukum anggota maksudnya adalah kefahaman anggota/calon anggota terhadap hukum yang berlaku, *kedua* dengan melihat kapasitas mengelola maksudnya adalah kapasitas anggota/calon anggota dalam mengelola usahanya, *ketiga* dengan melihat kapsitas keuangan maksudnya adalah dengan melihat sumber keuangan dan laopran pendapatan dari anggota/calon anggota yang mengajukan pembiayaan.

c) Capital (modal)

Analisis terhadap modal anggota/calon anggota dilakukan Koperasi Syariah Talun bertujuan untuk melihat anggota dari sisi modal sendiri, besarnya kompponen modal sendiri yang ditunjukkan dari rasio hutang terhadap modal dirisendir, rasio hutang terhadap total kekayaan likuiditas.

d) Collateral (jaminan)

Analisis terhadap jaminan anggota/calon anggota digunakan untuk memastikan bahwa apabila anggota/calon anggota gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada Koperasi Syariah Talun maka masih terdapat jalan keluar yaitu menyelesaikannya dengan jaminan yang ada. Dan dalam analisis jamianan yang di analisis adalah nilai hukum jaminan maksudnya adalah jaminan yang disediakan anggota/calon anggota harus memiliki bukti kepemilikan yang sah, tidak dijaminkan ke lembaga lain, dapat dilakukan ppengikatan secara nyata. Selain itu yang di analisis adalah nilai ekonomis dari barang jaminan artinya barang jaminan dapat dijual dengan mudah dan bebas, kondisi jaminan strategis, nilai ekonomis jaminan lebih lama

e) Condition of economy (Kondisi Perekonomian)

Analisis terhadap kondisi perekonomian anggota/calon anggota koperasi dilakukan bertujuan untuk menganalisa kondisi internal dan eksternal usaha anggota selain itu juga bertujuan untuk memprediksi usaha anggota/calon anggota dalam

kapasitas jangka pendek atau jangka panjang beserta resiko yang akan dialami oleh anggota/calon anggota ketika pembiayaan direalisasikan. Adapun yang dianalisa adalah variasi jenis usaha anggota, kondisi internal pinjaman, persaingan dari usaha anggota/alon anggota serta melihat kondisi pperekonomian nasional regional dan internasional.

- 5) Jika semua persyaratan dan prosedur telah terpenuhi maka jika anggota/calon anggota layak untuk mendapatkan pembiayaan dari koperasi, pihak koperasi akan menghubungi anggota/calon anggota untuk melakukan transaksi akad pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati.¹⁶

b. Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Setelah peneliti melakukan obsevasi dan wawancara langsung dengan manager Koperasi Syari'ah Talun Bojonegoro¹⁷ jenis pembiayaan *Murabahah* yang diterapkan adalah jenis *Murabahah* dengan pesanan yakni proses pengadaan barang dilakukan dengan cara menunggu adanya pemesanan dari pembeli (nasabah). Artinya apabila tidak ada pesanan maka pihak Koperasi Syariah Talun Bojonegoro tidak akan melakukan pengadaan barang, jadi proses pengadaan barang tergantung pada pesanan dari penjual dan pembeli. Dalam hal ini Koperasi Syariah Talun Bojonegoro sebagai penjual dan nasabah atau anggota koperasi adalah sebagai pembeli.

c. Jenis Pembayaran *Murabahah*

Menurut keterangan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan manager Koperasi Syari'ah Talun Bojonegoro¹⁸, Jika dilihat dari segi pembayaran, transaksi jual beli *Murabahah* yang di terapkan oleh Koperasi Syari'ah Talun Bojonegoro adalah jenis pembayaran secara tangguh/ciciln yaitu pembayaran yang dilakukan secara tangguh/cicilan oleh pembeli (nasabah), setelah barang sudah diterima oleh pembeli, dan pembaryan yang diterapkan oleh pihak koperasi adalah pembayaran

¹⁶ Dokumen Koperasi Syariah Talun, dikutip pada tanggal 1 juni 2022

¹⁷ Umy Faizatin, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2022, wawancara 1, transkip.

¹⁸ Umy Faizatin, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2022, wawancara 1, transkip.

dengan cara cicilan/angsuran setiap bulan sesuai perjanjian. Karena apabila pembiayaan dilakukan dengan sistem pembayaran setiap panen, takutnya nanti terjadi resiko kegagalan pembayaran akibat gagal panen kata manager koperasi sayriah talun saat dimintai keterangan.

d. Metode Pengambilan Keuntungan Pembiayaan *Murabahah*

Metode dalam perhitungan keuntungan (margin) yang di terapkan oleh Koperasi Syari'ah Talun Bojonegoro adalah menggunakan metode flat (tetap) yaitu perhitungan keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari suatu priode ke priode lainnya. Sehingga angsuran bulanan dari margin + pokok tetap sama. Menurut keterangan yang didapat ketika melakukan wawancara dengan manager Koperasi Syari'ah Talun Bojonegoro.¹⁹ Dan pengambilan keuntungan dari setia transaksi berbeda-beda tergantung pembiayaannya. Untuk pembiayaan *Murabahah* margin yang diambil koperasi adalah 2% perbulan dari pinjaman yang dilakukan.

e. Jaminan Pembiayaan *Murabahah*

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan manager Koperasi Syari'ah Talun Bojonegoro²⁰ ternyata setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan nasabah harus menggunakan jaminan untuk mengajukan pembiayaan. Pihak Koperasi sampai saat ini, menerima jaminan berupa BPKB atau sertifikat tanah/rumah, dan belum bisa menerima jaminan berupa perhiasan atau emas karena belum memiliki alat untuk mengukur nilai dari jaminan tersebut.

f. Denda *Murabahah*

Hasil dari wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dengan manager Koperasi Syari'ah Talun Bojonegoro²¹ denda *Murabahah* yang diberlakukan oleh Koperasi Syariaah Talun Bojonegoro akan diberlakukan jika nasabah menunda-nunda pembayaran angsuran yang ditanggungnya Apabila terdapat anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran atau anggota yang tidak

¹⁹ Umy Faizatin, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2022, wawancara 1, transkrip.

²⁰ Umy Faizatin, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2022, wawancara 1, transkrip.

²¹ Umy Faizatin, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2022, wawancara 1, transkrip.

mampu membayar maka pihak Koperasi Syariah Talun Bojonegoro melakukan tindakan :

- 1) Dikasih surat peringatan pertama
- 2) Dikasih surat peringatan kedua
- 3) Dikasih surat panggilan ke kantor untuk somasi. Jika tidak datang ke kantor maka
- 4) Didatangi kerumah anggota untuk bermusyawarah dalam menentukan penyelesaian.
- 5) Jika tidak bisa diselesaikan sebagaimana mestinya, maka pihak koperasi akan menjual agunan/jaminan anggota (Dan sampai saat ini, belum pernah terjadi penjualan agunan)²².

g. *Murabahah* diwakilkan

Penerapan pembiayaan *Murabahah* yang ada di Koperasi Syari'ah Talun Bojonegoro dalam penyediaan barang yang diperlukan nasabah, ternyata menyertakan akad *wakalah* didalamnya. Yang mana praktik akad *wakalah* diartikan sebagai pemberian kuasa dan kewenangan oleh pihak koperasi kepada anggota sebagai penerima kuasa untuk membeli barang. Setelah barang secara prinsip dimiliki oleh pihak koperasi, kemudian dilakukanlah akad transaksi jual beli *Murabahah*, dan otomatis barang yang tadi secara prinsip dimiliki oleh koperasi, maka menjadi hak milik sepenuhnya nasabah setelah akad *Murabahah* di sepakati. Menurut keterangan yang peneliti dapatkan setelah melakukan wawancara dengan manager Koperasi Syari'ah Talun Bojonegoro.²³

2. **Data Penelitian Tentang Dampak Pembiayaan *Murabahah* dalam Pemberdayaan Ekonomi pada Sektor Pertanian di Koperasi Syariah Talun Bojonegoro**

Sebelum peneliti melakukan penelitian (Observasi dan wawancara) langsung ke lokasi anggota koperasi, terlebih dahulu peneliti berkoordinasi dengan pihak koperasi melakukan pengecekan data pembiayaan *Murabahah* yang beprofesi sebagai petani dan pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan pertanian. Jadi yang peneliti teliti adalah anggota koperasi yang

²² Umy Faizatin, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2022, wawancara 1, transkrip.

²³ Umy Faizatin, wawancara oleh penulis, 27 Mei 2022, wawancara 1, transkrip.

melakukan pembiayaan *Murabahah* untuk keperluan pembiayaan pertanian.²⁴

- a. Data anggota koperasi yang menggunakan pembiayaan *Murabahah* untuk keperluan pertanian.

Tabel 4.2. Pengguna Pembiayaan *Murabahah* oleh Anggota Untuk Keperluan Pembiayaan Pertanian

No	Nama Anggota	Jenis Pembiayaan	Objek pembelian	Harga Pembelian awal	Harga awal dan Keuntungan Koperasi	Angsuran
1	Sarnjali	<i>Murabahah</i>	Pestisida	1.525.000	1.708.800	6 bln
2	Zainab	<i>Murabahah</i>	Pestisida/Pupuk	2.100.000	2.352.000	6 bln
3	Sumarman	<i>Murabahah</i>	Pupuk	3.500.000	4.340.000	12 bln
4	Ayu retno	<i>Murabahah</i>	Mesin Semrot	4.300.000	5.332.000	12 bln
5	Anik Ati	<i>Murabahah</i>	Pupuk	2.000.000	2.240.000	6 bln
6	Solikun	<i>Murabahah</i>	Pupuk	1.340.000	1.500.800	6 bln
7	Sri asih	<i>Murabahah</i>	Pupuk	1.500.000	1.680.000	6 bln
8	Suci ulyani	<i>Murabahah</i>	Pupuk	3.000.000	3.720.000	12 bln
9	Moh farid	<i>Murabahah</i>	Pupuk	1.500.000	1.680.000	6 bln
10	Sumadi	<i>Murabahah</i>	Mesin Pompa Air	5.000.000	6.200.000	12 bln
11	Soendari	<i>Murabahah</i>	Pestisida	2.000.000	2.240.000	6 bln
12	Umi rohani	<i>Murabahah</i>	Pupuk	1.200.000	1.344.000	6 bln
13	Siti Fatimah	<i>Murabahah</i>	Pestisida	1.400.000	1.736.000	12 bln
14	parmidi	<i>Murabahah</i>	Pupuk	2.000.000	2.240.000	6 bln
15	Istiqomah	<i>Murabahah</i>	Pupuk	1.500.000	1.680.000	6 bln

Sumber : Dokumen Koperasi Syariah Talun, 2022

- b. Profil petani yang melakukan akad *Murabahah*

- 1) Jika dilihat dari status kepemilikan lahan

Tabel 4.3. Status Kepemilikan Lahan

keterangan	Klasifikasi petani	Jumlah anggota
Status kepemilikan lahan	Petani pemilik lahan	
	Petani pemilik penggarap	14
	Petani penyewa	
	Petani penyewa penggarap	1
	Petani penggarap	
	Buruh tani	

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari hasil wawancara, 2022

²⁴ Dokumen Koperasi Syariah Talun, dikutip pada tanggal 30 Mei 2022

- 2) Jika dilihat dari setatus luas lahan garapan

Tabel 4.4. Setatus Luas Lahan Garapan

Keterangan	Klasifikasi petani	Jumlah anggota
Luas lahan penggarapan	Petani berlahan luas	
	Petani berlahan sedang	
	Petani berlahan sempit	14
	Petani tidak berlahan	1

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari hasil wawancara, 2022

- 3) Jika dilihat tingkat keinovatifan terhadap inovasi pertanian

Tabel 4.5. Tingkat Keinovatifan Terhadap Inovasi Pertanian

Keterangan	Klasifikasi petani	Jumlah anggota
Tingkat keinovatifan terhadap inovasi pertanian	Inovator	
	Perintis atau pelopor	15
	Penerap dini	
	Penerap lambat	
	Kau kolot	

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari hasil wawancara, 2022

- 4) Jika dilihat kondisi kecukupan ekonomi.

Tabel 4.6. Kondisi Kecukupan Ekonomi

Keterangan	Klasifikasi petani	Jumlah anggota
Kondisi kecukupan ekonomi	Kaya	
	Sedang	15
	miskin	
	Miskin sekali	

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari hasil wawancara, 2022

- 5) Jika dilihat Orentasi kontribusi hasil

Tabel 4.7. Orentasi kontribusi hasil

Keterangan	Klasifikasi petani	Jumlah anggota
Orentasi kentrtribusi hasil usaha tani	Komersial	2
	Semi komersial	13
	Subsisten	

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari hasil wawancara, 2022

- 6) Jika dilihat dari jenis komoditas pertanian yang dibudidayakan

Tabel 4.8. Jenis Komoditas Pertanian Yang Dibudidayakan

Keterangan	Klasifikasi petani	Jumlah anggota
Jenis komoditas pertanian yang dibudidayakan	Petani padi	14
	Petani sayuran	
	Petani buah-buahan	
	Petani budidaya ternak (peternak)	
	petani ikan air tawar (petambak)	
	perkebunan	1

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari hasil wawancara, 2022

- 7) Jika dilihat dari adopsi tingkat teknologi

Tabel 4.9. Adopsi Tingkat Teknologi

Keterangan	Klasifikasi petani	Jumlah anggota
Adopsi tingkat teknologi	Modern	
	Semi modern	15
	Tradisional/konvensional	

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari hasil wawancara, 2022

- 8) Dan jika dilihat dari spesifik lokasi

Tabel 4.10. Spesifik Lokasi

Keterangan	Klasifikasi petani	Jumlah anggota
Spesifik lokasi	Petani tepi hutan	
	Petani lahan marginal	
	Petani tepi pantai	
	Petani agraris	15
	Petani dataran tinggi	

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari hasil wawancara, 2022

- c. Dampak pendapatan hasil panen setelah melakukan Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Talun.

Tabel 4.11. Pendapatan Hasil Panen Stelah Melakukan Pembiayaan *Murabahah*

No	Nama Anggota	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah	Keterangan
1	Sarngali	Rp.2.500.000	Rp.4.500.000	Meningkat
2	Zainab	Rp.3.500.000	Rp.5.000.000	Meningkat
3	Sumarman	Rp.4.500.000	Rp.8.000.000	Meningkat
4	Anik Ati	Rp.10.000.000	Rp.15.000.000	Meningkat
5	Ayu Retno	Rp.6.000.000	Rp.8.000.000	Meningkat
6	Solikun	Rp. 3.000.000	Rp. 4.000.000	Meningkat
7	Sri Asih	Rp. 2.500.000	Rp. 4.000.000	Meningkat
8	Suci Ulyani	Rp. 5.000.000	Rp. 8.000.000	Meningkat
9	Moh Farid	Rp. 4.000.000	Rp. 7.000.000	Meningkat
10	Sumadi	Rp.10.000.000	Rp.15.500.000	Meningkat
11	Soendari	Rp. 3.000.000	Rp. 4.000.000	Meningkat
12	Umi Rohani	Rp. 2.000.000	Rp.4.000.000	Meningkat
13	Siti Fatimah	Rp.3.000.0000	Rp. 5.000.000	Meningkat
14	Parmidi	Rp. 4.000.000	Rp. 7.500.000	Meningkat
15	Istiqomah	Rp. 5.000.000	Rp. 8.000.000	Meningkat

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari hasil wawancara, 2022

- d. Dampak perkembangan Usaha Tani setelah melakukan Pembiayaan *Murabahah* pada anggota Koperasi Syariah Talun.

Melihat jawaban dari anggota Koperasi Syariah talun yang telah melakukan pembiayaan *Murabahah*. Perkembangan usaha tani semua anggota mengalami peningkatan. Dan dari (15) kelima belas orang yang peneliti wawancarai semuanya setuju bahwa pembiayaan *Murabahah* yang di lakukan oleh Koperasi Syariah Talun Bojonegoro sangat membantu usaha tani. Berikut adalah beberapa keterangan hasil wawancara dengan anggota Koperasi Syariah Talun yang telah melakukan pembiayaan *Murabahah*.

Menurut keterangan bapak Sarngali yang sudah melakukan pembiayaan selam 2 tahun di Koperasi Syariah Talun menyatakan :

“Ya tentunya ada mas, soalnya setelah melakukan pembiayaan *Murabahah* di koperasi syariah talun,

*perkembangan usaha tani saya mengalami peningkatan karena dapat membeli pupuk dan pestisida sehingga menghasilkan panen yang melimpah.*²⁵

Begitu juga dengan bapak Sumadi yang sudah melakukan pembiayaan selama 2 tahun memberikan keterangan terkait pembiayaan Murabahah yang dirasakannya :

*“Kalau perkembangan usaha tani, ada perkembangan mas, dari hasil panen mengalami peningkatan, karena terbantu pompa air yang dibeli dengan pembiayaan Murabahah, pompa air sangat membantu petani apabila curah hujan tidak menentu, jadi apabila kekeringan air di sawah dapat memompa air dari pengairan sawah karena lokasi sawah saya jauh dengan pengairan.”*²⁶

Selanjutnya keterangan dari ibu Zainab yang sudah melakukan pembiayaan Murabahah selama 3 tahun di Koperasi Syariah Talun :

*“Untuk perkembangan usaha tani yang saya alami setelah melakukan pembiayaan Murabahah di koperasi syariah talun selama tiga tahun ini, mengalami perkembangan di hasil panen mas, karena ketika sawah saya terkena hama atau penyakit tanaman, saya selalu memberikan pestisida yang saya beli dengan pembiayaan murobahah dengan tepat waktu, sehingga hama atau penyakit tanaman bisa teratasi sebelum parah.”*²⁷

Selanjutnya adalah keterangan dari bapak Sumarman yang sudah melakukan pembiayaan Murabahah 2 tahun di Koperasi Syariah Talun menyatakan :

“Untuk perkembangan usaha pertanian ya, lumayan mas, karena saya pribadi merasa terbantu dengan pembiayaan Murabahah yang di biyai oleh koperasi talun, sehingga dapat menyediakan

²⁵ Sarngali, wawancara oleh penulis, 1 juni 2022, wawancara 2, transkrip.

²⁶ Sumadi, wawancara oleh penulis, 2 juni 2022, wawancara 11, transkrip.

²⁷ Zainab, wawancara oleh penulis, 3 juni 2022, wawancara 3, transkrip.

*berbagai pupuk yang dibutuhkan untuk sawah dengan tepat waktu dan itu mempengaruhi hasil panen.*²⁸

Selanjutnya adalah keterangan dari ibu Ayu Retno yang sudah melakukan pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Talun selama 3 tahun menyatakan :

*“Untuk perkembangan usaha tani ya, mungkin agak terbantu dengan pembelian mesin semprot yang saya beli dengan pembiayaan Murabahah dari koerasi sehingga penyemprotan obat atau pestisida jadi merata dan akhirnya juga memengaruhi hasil panen.*²⁹

Begitu juga keterangan yang di berikan oleh bapak Parmidi yang telah melakukan pembiayaan *Murabahah* di koperasi syariah talun selama 3 tahun mengatakan :

*“Kalau masalah perkembangan usaha tani sih tergantung situasi ya mas, soalnya setiap panen memiliki iklim yang berbeda-beda, jadi kalau saya pribadi setelah adanya pembiayaan Murabahah dari Koperasi Syariah Talun hasil panen dapat meningkat mas, soalnya dapat membeli obat (pupuk) yang berkualitas tinggi.*³⁰

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis data penelitian tentang implementasi pembiayaan *Murabahah* pada sektor pertanian di Koperasi Syariah Talun Bojonegoro

Untuk mengalisa hasil temuan data yang telah peneliti temukan tentang Implementasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Pemberdayaan Ekonomi pada sektor pertanian di Koperasi Syariah Talun sudah sesuai atau belum dengan prespektif ekonomi syariah maka dapat dianalisa berdasarkan fatwa DSN-MUI No 4 tahun 2000 tentang *Murabahah* sebagai berikut

²⁸ Sumarman, wawancara oleh penulis, 4 juni 2022, wawancara 4, transkrip.

²⁹ Ayu Retno, wawancara oleh penulis, 6 juni 2022, wawancara 5, transkrip.

³⁰ Parmidi, wawancara oleh penulis, 10 juni 2022, wawancara 15, transkrip,

a. *Ketentuan Pertama : Ketentuan Umum Murabahah Dalam Bank Syariah*

Pada dasarnya Jual beli *Murabahah* menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan dari konsumen dengan harga jual lebih tinggi dari pembelian pertama sebagai akumulasi dari biaya beli dengan tambahan keuntungan (*margin*).³¹ Penerapan jual beli yang dilakukan koperasi Syariah Talun sudah sesuai dengan DSN-MUI No 4 tahun 2000 tentang *Murabahah*. Dalam praktiknya koperasi Syariah Talun telah melaksanakan transaksi jual beli *Murabahah* berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang artinya tidak melakukan transaksi yang mengandung unsur riba.

Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam dengan cara yang bathil atau bertentangan dengan prinsip syariah, hal tersebut jelas dilarang.³² Misalkan ada jual beli barter, sebuah barang yang dibeli dengan takaran tertentu kemudian dibeli oleh orang lain dengan jenis barang yang sama dengan pembelian pertama, tetapi dengan takaran yang lebih banyak, maka hal tersenut adalah riba.³³ Dalam jual beli barang *Murabahah*, barang yang di jadikan objek oleh koperasi Syariah Talun merupakan barang yang halal dan tidak haram untuk diperjual belikan dalam kasus penelitian ini adalah pupuk, pestisida pertanian, serta alat-alat pertanian..

Pada poin ke 9 (i) *Ketika pihak bank ingin mewakili nasabah dalam pembelian barang (komoditas) dari pihak ketiga (penyedia barang). Maka transaksi akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.* Koperasi Syariah Talun Bojonegoro dalam praktiknya tidak menyediakan barang yang diinginkan anggota (nasabah), jadi pembelian barang diwakilkan kepada anggota (nasabah).

Dalam implementasinya pihak koperasi memisah akadnya menjadi dua yang *pertama* akad *wakalah* yang mana pada praktik akad *wakalah* dimaksudkan sebagai

³¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, 13

³² Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya : Uin Sunan Ampel Press, 2014), 50-51

³³ Sa'adah Yuliana Dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis Islam dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, 59

pemberian kuasa dan kewenangan oleh pihak koperasi kepada anggota sebagai penerima kuasa untuk membeli barang. Setelah barang dibelikan dan secara prinsip dimiliki oleh pihak koperasi, kemudian dilakukanlah akad kedua yaitu transaksi jual beli *Murabahah*, dan otomatis barang yang tadi secara prinsip dimiliki oleh koperasi, maka menjadi hak milik sepenuhnya nasabah.

Fatwa Pada poin ke 9 (i) menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan untuk melakukan akad *Murabahah* kalau barangnya tidak ada atau belum menjadi hak penuh oleh lembaga keuangan syariah, karena dapat menimbulkan *gharar* (ketidak jelasan barang yang diperjualbelikan) sehingga mengakibatkan adanya ketidak relaan dalam bertransaksi, dan hukum jual beli yang bersifat *gharar* dalam syariat Islam jelas dilarang. Seperti jual beli barang yang tidak ada, yang tidak diketahui bentuk dan tempatnya, sesuatu yang tidak bisa diserahkan, menjual sesuatu yang tidak dimiliki seperti menjual ikan dalam sungai, menjual burung yang berada di alam liar, menjual hewan yang masih dalam kandungan dll.³⁴

b. *Ketentuan Kedua : ketentuan Murabahah kepada nasabah*

Pada proses pengajuan pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Talun dalam praktiknya pada poin (a) *Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank*. Sebelum Pihak koperasi menerima pengajuan pembiayaan dari anggota, pihak koperasi terlebih dahulu melakukan studi analisis kelayakan penerimaan pengajuan pembiayaan bagi anggota, dengan menggunakan analisis 5c yaitu *character, capital, capacity, collateral* dan *condition*. Sehingga apabila calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan lolos seleksi maka akan diberikan pembiayaan oleh koperasi dan apabila tidak lolos seleksi maka pihak koperasi tidak memberikan pembiayaan tersebut dan tidak ada yang bertentangan dengan syariat.

Setiap anggota (nasabah) yang akan mengajukan pembiayaan *Murabahah* harus memesan barang (komoditas) yang dibutuhkan terlebih dahulu, kemudian melakukan transaksi barang tersebut. Dan untuk point (d) *Dalam jual-*

³⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Toeri dan Imlementasinya*, 96-109

beli bank dibolehkan menerima nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan, pihak koperasi syariah talun tidak memberikan persyaratan tersebut, jadi semua pembelian barang menggunakan uang dari koperasi.

c. *Ketentuan Ketiga : jaminan dalam Murabahah*

Prihal jaminan *Murabahah* pihak Koperasi Syariah Talun mewajibkan pemberian jaminan kepada anggota jika mengajukan pembiayaan di koperasi, karena merupakan syarat dari pengajuan pembiayaan *Murabahah* di koperasi syariah talun. Jaminannya dapat berupa BPKB atau sertifikat tanah/rumah, dan belum bisa menerima jaminan berupa perhiasan atau emas karena belum memiliki alat untuk mengukur nilai dari jaminan tersebut.

d. *Ketentuan Keempat hutang dalam Murabahah*

Koperasi Syariah Talun tentang hutang *Murabahah* dalam praktiknya apabila terdapat nasabah yang menjual kembali barang yang menjadi objek transaksi jual beli *Murabahah* dan belum melunasi angsurannya maka pihak yang melakukan akad *Murabahah* dengan koperasi harus menyelesaikan pembayaran angsurannya meskipun barang tersebut telah dijualnya kepada pihak lain.

e. *Ketentuan Kelima : Penundaan pembayaran dalam Murabahah*

Apabila terdapat anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran atau anggota yang tidak mampu membayar maka pihak Koperasi Syariah Talun Bojonegoro melakukan tindakan :

- 1) Dikasih surat peringatan pertama
- 2) Dikasih surat peringatan kedua
- 3) Dikasih surat panggilan ke kantor untuk somasi. Jika tidak datang ke kantor maka
- 4) Didatangi kerumah anggota untuk bermusyawarah dalam menentukan penyelesaian.
- 5) Jika tidak bisa diselesaikan sebagaimana mestinya, maka pihak koperasi akan menjual agunan/jaminan anggota (Dan sampai saat ini, belum pernah terjadi penjualan agunan)

f. *Ketentuan Keenam : Bangkrut dalam Murabahah*

Dan bila terdapat anggota yang bangkrut dalam usahanya maka pihak koperasi syariah talun akan melakukan tindakan:

- 1) Mendatangi kerumah anggota yang terkena musibah untuk bermusyawarah dalam menentukan penyelesaian.
- 2) Jika tidak bisa diselesaikan sebagaimana mestinya, maka pihak koperasi akan menjual agunan/jaminan anggota.

2. Analisis Data Penelitian Tentang Dampak Pembiayaan *Murabahah* dalam Pemberdayaan Ekonomi pada Sektor Pertanian di Koperasi Syariah Talun Bojonegoro

Implementasi pembiayaan *Murabahah* yang ada di koperasi syariah talun tidak hanya mengandung jual beli dan memperoleh keuntungan semata, melainkan juga mengandung makna ta'awun yaitu saling membantu memenuhi kebutuhan masing-masing pihak saling tolong menolong sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.³⁵ Penentuan margin keuntungan yang disepakati bersama dalam jual beli *Murabahah* antara si pembeli dan penjual yang melahirkan keseimbangan dan keadilan dalam memperoleh keuntungan dan disinilah letak perbedaan pembiayaan Islam dengan pembiayaan konvensional.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Talun Bojonegoro dengan Pemberdayaan dan pengembangan, maka akan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan terhadap masyarakat itu sendiri khususnya masyarakat Islam. Pemberdayaan dan pengembang masyarakat Islam adalah mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat (*ummah*), kelompok sosial (*jama'ah*), dan keluarga (*usrah*).³⁶ Maka hadirilah lembaga-lembaga seperti Koperasi Syariah Talun untuk memenuhi fitrah dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Dengan demikian pengembangan masyarakat merupakan model impiris dalam dimensi amal shaleh, dengan titik tekan berpusat pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat.

- a. Data anggota koperasi yang menggunakan pembiayaan *Murabahah* untuk keperluan pertanian.

Dari ke 15 (Lima belas) data anggota yang mengajukan pembiayaan di Koperasi Syariah Talun, kesemuanya

³⁵ M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, 10

³⁶ Nanih Machendrawaty dan Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi*, 45

melakukan akad *Murabahah* untuk pembelian alat pertanian, pupuk dan pestisida pertanian dengan berjangka/ angsuran yang bervariasi mulai dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan.

b. Profil anggota Koperasi Syariah Talun yang berprofesi sebagai petani dan telah melakukan akad *Murabahah*.

- 1) Jika dilihat status kepemilikan lahan dari ke 15 (lima belas) data anggota yang mengajukan pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Talun, 14 anggota adalah petani pemilik penggarap dan 1 orang yaitu ibu Suci Ulyani yaitu petani penyewa penggarap
- 2) Jika dilihat status luas lahan garapan lahan yang digarap oleh 15 (lima belas) data anggota yang mengajukan pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Talun, 14 anggota berkategori kecil karena kurang dari 0.5 hektar. dan 1 orang yaitu ibu Suci Ulyani berkategori petani tidak berlahan.
- 3) Jika dilihat tingkat keinovatifan terhadap inovasi pertanian dari ke 15 (lima belas) data anggota yang mengajukan pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Talun ke 15 anggota tersebut, termasuk kategori golongan petani Perintis atau pelopor karena mereka selalu menerima hal-hal baru termasuk teknologi, penerapan bibit baru dan sebagainya dalam penggarapan usaha dipertanian.
- 4) Jika dilihat kondisi kecukupan ekonomi dari ke 15 (lima belas) data anggota yang mengajukan pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Talun termasuk kategori sedang karena pendapatan perbulan lebih dari Rp 500.000-.
- 5) Jika dilihat Orientasi kontribusi hasil usaha tani dari ke 15 (lima belas) data anggota yang mengajukan pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Talun ke 13 anggota termasuk semi komersial karena hasil dari pertanian yang dipanen tidak semuanya di jual akan tetapi juga dibuat untuk keberlangsungan hidup sedangkan hasil pertanian dari 2 anggota yang lain yaitu Bapak Sumarman dan ibu Suci Ulyani termasuk kategori komersial karena hasil dari pertaniannya dijual kembali.
- 6) Jika dilihat jenis komoditas pertanian yang dibudidayakan dari ke 15 (lima belas) data anggota yang mengajukan pembiayaan *Murabahah* di Koperasi

- Syariah Talun, 14 anggota termasuk kategori tanaman pangan (padi) sedangkan 1 anggota milik Bapak Sumarman adalah tanaman perkebunan (tembakau)
- 7) Jika dilihat adopsi tingkat teknologi dari ke 15 (lima belas) data anggota yang mengajukan pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Talun, semua anggota termasuk dalam kategori petani semi modern karena sudah menggunakan berbagai alat modern meskipun secara keseluruhan masih menggunakan cara tradisional
 - 8) Dan jika dilihat spesifik lokasi dari ke 15 (lima belas) data anggota yang mengajukan pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Talun, semuanya adalah tipe lokasi agraris karena mayoritas penduduk wilayahnya adalah petani.
- c. Dampak pendapatan hasil panen setelah melakukan Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Talun.
- Dari hasil data penelitian, menunjukkan pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Talun Bojonegoro memberikan dampak positif terhadap ke 15 (lima belas) anggota yang mengajukan pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syariah Talun, karena mampu menaikkan pendapatan mereka. Dalam hal ini pembiayaan yang dilakukan Koperasi Syariah Talun memberikan dampak yang positif terhadap upaya pemberdayaan dalam sektor pertanian, meskipun memang tidak selalu menghasilkan penghasilan besar dikarenakan memang dalam pertanian penuh dengan resiko, karena bergantung pada cuaca alam dan sebagainya sehingga dapat mengakibatkan gagal panen.
- d. Dampak perkembangan Usaha Tani setelah melakukan Pembiayaan *Murabahah* pada anggota Koperasi Syariah Talun.

Hasil dari wawancara dan penelitian menunjukkan bahwa dampak dari pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Talun Bojonegoro, berdampak positif dan mampu mengembangkan usaha para anggota koperasi. Perkembangan tersebut data dilihat dari peningkatan pendapatan hasil panen setelah melakukan pembiayaan. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Koperasi Syariah Talun dalam bentuk pembiayaan *Murabahah* hanya sampai pada tahap koperasi syariah sebagai fasilitator saja. Yaitu berupa pembelian barang

pertanian yang dibutuhkan oleh para anggota seperti pembelian pupuk, pestisida, alat pertanian dan bibit tanaman.

Dalam upaya pemberdayaan pada sektor pertanian Koperasi Syariah Talun tidak dalam tahapan pendampingan secara langsung kepada masyarakat akan tetapi pihak Koperasi Syariah Talun menggunakan cara pemberdayaan melalui pembiayaan *Murabahah* yang diperuntukan bagi para petani guna membantu para petani yang tidak mempunyai modal.

